

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Ddan Wakil Walikota Samarinda 2021-2024 (Studi Tentang Pengawasan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19)

Supervision of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in the Implementation of the Samarinda Mayor and Deputy Mayor Elections 2021-2024 (Study on Pilkada Supervision during the Covid-19 Pandemic)

Oktavianus Resky Panala¹, Burhanudin², Erwin Resmawan³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 09, No. 03
Page : 100-108
Published : 2021

KEYWORDS

Supervision, Bawaslu,
Simultaneous Local Elections,
COVID-19

CORRESPONDENCE

E-mail: oktavianusresky@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to describe Bawaslu's supervision in holding the election for Mayor and Deputy Mayor of Samarinda 2021-2024 during the COVID-19 pandemic and to identify the supporting factors for Bawaslu in holding the election for Mayor and Deputy Mayor of Samarinda 2021-2024 during the COVID-19 pandemic. This research was conducted at the Bawaslu Office in Samarinda City. This type of research is descriptive qualitative and this study uses interactive model qualitative data analysis techniques. The results showed that the supervision carried out by the Samarinda City Bawaslu in the 2020 Samarinda City Pilkada during the COVID-19 pandemic at the campaign implementation stage was by fielding field supervisors to check the suitability of campaign implementation during the pandemic, at the stage of monitoring campaign funds Bawaslu carried out supervision with supervision file or cross-check the candidate pair's campaign fund data. In the logistics procurement stage, Bawaslu sent field supervisors to review the suitability of Pilkada logistics during the pandemic, while for the logistics distribution stage, Bawaslu sent supervisors to oversee the distribution of TPS until it was distributed to TPS. Supervision at the voting and counting stage of the Pilkada results at TPS was carried out by placing PTPS totaling 1,962 people at each TPS equipped with smartphones and official reports to document activities during voting and counting. For monitoring the determination of Pilkada results, the supervision is based on valid verified ballots. Factors supporting Bawaslu supervision are Law No. 7 of 2017 Article 104 Letter F, namely participatory supervision, besides that high public awareness of the health program and an increase in the number of TPS, namely 1,962 to prevent transmission of COVID-19.

INTRODUCTION

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demoocraia* yang berarti kekuasaan rakyat, yang dibentuk dari kata *demos* adalah rakyat dan *kratos* artinya kekuasaan. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia ialah demokrasi Pancasila dan telah mengalami berbagai perkembangan. Adapun asas demokrasi yaitu Pemilu, Pemerintah

bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat, semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama atau berpartisipasi dalam politik dan mengontrol pemerintahan, kebebasan mengemukakan pendapat, dan Kebebasan pers dan keterbukaan informasi kepada publik. Berdasarkan salah satu ciri demokrasi yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum pun menjadi sebuah wadah bagi warga negara untuk menyalurkan suara dan haknya untuk memilih

siapa yang akan mewakili mereka di dalam pemerintahan.

Pemilihan umum dan Pilkada di Indonesia tidak hanya berjalan begitu saja dan tidak diawasi. Indonesia memiliki sebuah lembaga Negara yang memiliki tugas sebagai pengawas pemilu dan Pilkada yaitu Bawaslu. Pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia sendiri rencananya digelar pada 23 September 2020. Namun Indonesia terpapar COVID-19. Masuknya COVID-19 di Indonesia membuat ketidakstabilan di berbagai sektor yang ada termasuk penundaan Pilkada yang akan berlangsung di 270 daerah, yakni di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia, Pilkada serentak akan ditunda dan dijadwalkan ulang 9 Desember 2020 lewat Perppu No.2 Tahun 2020 Pasal 22A Ayat 1.

Berdasarkan data pada 6 Desember 2020, kasus COVID-19 di Indonesia sendiri sudah mencapai 575.769 kasus. Kalimantan Timur sendiri 20.833 kasus, Samarinda yang menjadi Ibukota Kalimantan Timur pun mencatatkan rekor buruk dengan kasus terkonfirmasi 6.035. Pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 menuai dukungan maupun kontra. Untuk dukungan terhadap Pilkada karena adanya roda pemerintahan yang harus terus bergulir. Sedangkan untuk kontranya, pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19 dapat berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19.

Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu tentu saja turut ambil peran dalam hal ini selain melakukan tugas pencegahan, pengawasan, dan penindakan dalam Pilkada serentak, Bawaslu juga memiliki tugas untuk memastikan semua pihak mematuhi protokol kesehatan selama Pilkada serentak berlangsung agar tidak ada peningkatan penyebaran COVID-19 yang disebabkan oleh Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Ini terbukti di lapangan sendiri adanya perbedaan yang signifikan terutama pada hari pemilihan yaitu adanya penerapan

protokol kesehatan COVID-19 yaitu Menjaga jarak saat mengatire, mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan dan wajib menggunakan masker ketika memasuki tempat pemungutan suara (TPS).

THEORETICAL FRAMEWORK

Demokrasi

Menurut Mangunsong (2010:139) demokrasi berarti bentuk pemerintahan politik di mana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang berbentuk demokrasi perwakilan dikarenakan Indonesia memiliki wilayah yang luas serta memiliki jumlah penduduk yang tinggi.

Pengawasan

Menurut Swasta (2010:585) pengawasan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manajer atau pengelola untuk memastikan bahwa hasil sebenarnya sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya. Secara umum pengawasan adalah proses penentuan indikator kinerja dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan berdasarkan kinerja yang dijadwalkan. Menurut Victor dan Juhir (2011:15) pengawasan adalah setiap upaya dan tindakan yang tujuannya untuk mengetahui sampai mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang ingin dicapai.

Jenis Pengawasan

1. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control)

Pengawasan pendahuluan (preliminary control), artinya, pengawasan sebelum pekerjaan dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan

penyimpangan sentral atau penting pada kerja yang diharapkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup setiap upaya manajerial untuk meningkatkan kemungkinan hasil aktual akan mendekati hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Berfokus pada masalah mencegah penyimpangan dalam kualitas dan kuantitas sumber daya yang digunakan dalam organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi persyaratan kerja yang ditentukan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Dengan manajemen diharapkan mengembangkan kebijakan dan prosedur serta aturan yang bertujuan untuk menghilangkan perilaku yang mengarah pada hasil kerja yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan di masa yang akan datang. Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan materi, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber daya keuangan.

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Cocurrent Control)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control) artinya Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan sedang dilakukan. Memantau pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa target telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan yang dilaksanakan akan menjadi baik dan benar.

3. Pengawasan Feed Back (Feed Back Control)

Pengawasan Feed Back (feed back control) adalah Pengawasan dengan mengukur hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan, untuk mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai standar. Pengawasan difokuskan pada kinerja organisasi di waktu sebelumnya. Tindakan korektif dimaksudkan untuk proses membeli sumber daya atau operasi yang 102ctual. Ciri khas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah memfokuskan perhatian pada hasil historis sebagai dasar untuk mengoreksi tindakan di masa yang mendatang.

Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilihan umum yang selanjutnya dimaksud dengan Pemilu adalah sarana untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945 Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada, berdasarkan Pasal 1 PP No. 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut

pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Corona virus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, seperti flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan juga Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Jenis baru virus corona yang ditemukan pada manusia sejak wabah yang melanda Wuhan Tiongkok pada Desember 2019, kemudian dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Seperti penyakit pernafasan lainnya,

Virus corona dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% dari kasus yang ada dapat sembuh tanpa adanya perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang kemungkinan mengalami penyakit serius, seperti pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya berkembang secara bertahap. Meskipun angka kematian penyakit ini masih tergolong rendah yaitu sekitar 3%, namun bagi orang yang sudah lanjut usia, dan orang dengan kondisi medis yang memiliki penyakit seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes, mereka biasanya lebih rentan terhadap penyakit serius dan parah. Melihat perkembangan sejauh ini, lebih dari 50% kasus yang konfirmasi telah dinyatakan

membaik, dan angka kesembuhan yang akan terus meningkat.

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Di Masa Pandemi COVID-19

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah Lembaga negara penyelenggara pemilu yang memiliki tugas pengawasi seluruh proses dari awal hingga akhir berlangsungnya pesta demokrasi di Indonesia yang berlangsung setiap 5 tahun sekali yaitu Pemilu. Pilkada serentak pada tahun 2019 kali ini pun tidak lepas dari pengawasan Bawaslu, tapi ada yang berbeda dengan Pilkada serentak kali ini karena harus dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19. Bawaslu yang memiliki tugas untuk mengawasi Pilkada harus menanggung beban tambahan yaitu untuk mengawasi jalannya Pilkada serentak mulai dari proses awal hingga akhir dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 untuk mencegah, dan menekan angka penyebaran COVID-19. Adapun peraturan yang menjadi landasan pengawasan Bawaslu dalam Pilkada serentak tentang protokol kesehatan penanganan COVID-19 tertuang dalam PKPU No 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara dan tahapan Pilkada serentak yang diselenggarakan di tengah masa pandemi COVID-19.

METHOD

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa uraian atau kata-kata dan bukan angka-angka. Saryono (2010:1) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda.

RESULT AND DISCUSSION

Pelaksanaan dan Dana Kampanye

Pada poin ini berusaha menguraikan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda dalam mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Adapun pengawasan yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan Pilkada Kota Samarinda yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 dengan baik, dan juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta kampanye dalam pelaksanaan kampanye maupun dalam pelaporan dana kampanye serta mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Pelaksanaan pengawasan kampanye dan dana kampanye dilaksanakan dengan menurunkan pengawas kelapangan serta memproses berkas laporan yang masuk terkait indikasi pelanggaran.

Dalam pelaksanaan pengawasan kampanye, Bawaslu menurunkan pengawas lapangan untuk meninjau dan memeriksa bagaimana pasangan calon melaksanakan kampanye baik metode kampanye maupun atribut kampanye di masa pandemi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu PKPU No 13 Tahun 2020. Selain dengan cara meninjau dalam pelaksanaannya Bawaslu juga dapat bertindak atas laporan-laporan dari masyarakat dengan dilengkapi alat bukti. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan kampanye ini untuk mencegah ataupun mentindaklanjuti terjadinya pelanggaran seperti money politic, kampanye terselubung, kampanye hitam ataupun pengumpulan massa yang membuat kerumunan ataupun pelanggaran protokol kesehatan lainnya.

Untuk pengawasan dana kampanye, Bawaslu melaksanakannya dengan mekanisme menyamakan atau crosscheck data yang ada dari hasil audit Kantor Akuntan Publik dengan

laporan yang masuk ke KPU. Pengecekan data ini untuk melihat aliran dana keluar dan dana masuk dari pasangan calon. Dalam pengawasan dana kampanye yang terlibat untuk pengawasannya adalah Bawaslu, dalam audit data dana kampanye dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik sedangkan yang menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon untuk diaudit adalah KPU. Tindak lanjut dari pengawasan ini adalah jika ada laporan dana keuangan yang tidak sesuai ataupun menyimpang dari hasil audit Kantor Akuntan Publik, Bawaslu akan menindaklanjuti pelanggaran administrasi ini sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sumber dana kampanye pasangan calon sendiri dapat bersumber dari Paslon itu sendiri, sumbangan internal partai dan sumbangan dari perusahaan terkecuali dana dari asing atau luar negeri tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk batas toleransi penggunaan dana kampanye adalah Rp14.717.133.800.

Pengadaan Logistik dan Pendistribusiannya

Pada poin ini berusaha menganalisis terkait bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda dalam mengawasi pengadaan logistik dan pendistribusian logistik. Bawaslu menurunkan pengawas kelapangan untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan pengadaan logistik maupun pendistribusian logistik agar ditangani sesuai dengan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19.

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri untuk pengadaan logistik ialah untuk memastikan bahwa logistik yang disediakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Jadi Bawaslu harus memastikan logistik yang telah disediakan oleh KPU dalam kondisi yang lengkap, dan telah memenuhi standar untuk digunakan. Bawaslu melaksanakan pengawasan pengadaan logistik dengan cara meninjau dan memeriksa keadaan

dan kelengkapan logistik yang berada di gudang KPU sebelum didistribusikan ke TPS. Pengadaan dan pendistribusian logistik juga harus memenuhi standar protokol kesehatan itulah yang menjadi tugas tambahan untuk Bawaslu dalam Pilkada di masa pandemi ini. Dalam pengawasan pengadaan logistik Pilkada hanya ada Bawaslu. Untuk tindak lanjut dari hasil pengawasan adalah tergantung dari hasil pengawasan jika ada kekurangan yang terjadi maka Bawaslu akan memberikan laporan kepada KPU sebagai penyelenggara yang mengadakan logistik Pilkada dan menjadikan kekurangan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya agar persiapan dari pengadaan logistik dan dalam penyimpanan logistik dapat lebih matang dan lebih baik dari sebelumnya.

Pendistribusian logistik sendiri ialah pengiriman logistik Pilkada yaitu logistik perlengkapan pemungutan suara dan alat pelindung diri dari tempat pembuatan lalu ke gudang KPU hingga disalurkan ke TPS. Untuk pendistribusiannya Bawaslu harus memastikan kelengkapan dan keamanan logistik Pilkada selama masa pendistribusiannya agar tidak ada logistik yang segelnya rusak, logistik yang hilang ataupun terjadi sabotase terhadap logistik. Bawaslu pun menurunkan pengawas yang akan mengawasi pendistribusian logistik Pilkada Kota Samarinda. Pengawasan pendistribusian logistik Pilkada dilakukan dengan melakukan pengawalan pendistribusian logistik dari gudang penyimpanan KPU hingga tersalurkan ke TPS. Bawaslu juga harus memastikan logistik harus terkirim dan sampai di TPS paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pilkada Di TPS

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda dalam pengawasannya untuk tahap pemungutan suara di TPS memiliki dua fokus yaitu mencegah

kecurangan dan menerapkan protokol kesehatan. Dalam pengawasannya dilaksanakan dengan adanya PTPS yang ditempatkan berjumlah satu orang disetiap TPS untuk mengawasi jalannya pemungutan suara, dan semua hasil proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS akan di catat dan dilaporkan lewat lembar berita acara yang telah disediakan dan dokumentasinya lewat smartphone.

Untuk tahapan mencoblos di TPS sendiri memilih beberapa tahap yaitu sistem untuk mencoblos menggunakan sistem kloter agar tidak ada menumpukkan kerumunan, kedua masyarakat yang ingin memilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak ketika mengantre, mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki TPS. Setelah di dalam TPS masyarakat menunggu giliran dan akan di panggil oleh petugas KPPS. Sebelum ke bilik suara, surat suara wajib di perlihatkan agar tidak ada kerusakan atau sudah tercoblos. Kemudian masyarakat membawa surat suara kebilik suara untuk memilih dan setelah itu memasukkan surat suara yang telah tercoblos ke kotak suara.

Tahap yang terakhir adalah meneteskan tinta ke jari sebagai tanda telah menyalurkan suara atau telah mencoblos, perubahan dari jari dicelup hingga diteteskan adalah untuk menyesuaikan karena adanya pandemi COVID-19. Untuk tingkat partisipasi masyarakat yang rendah merupakan kendala. Partisipasi masyarakat Kota Samarinda adalah 52,26 persen jauh dari target nasional yaitu 77,63 persen. Pelanggaran seperti daftar pemilih ganda telah diantisipasi oleh pihak Bawaslu yaitu dengan perbaikan daftar pemilih yang memiliki kesamaan NIK KTP. Sedangkan untuk pelanggaran serangan fajar sebelum pemungutan suara sendiri tidak ada laporan yang masuk dan tidak ada pembuktian yang pasti sesuai yang harus memenuhi dua alat bukti. Untuk protokol kesehatan sendiri mayoritas berjalan dengan baik karena petugas

KPPS selalu mengingatkan dan menegur untuk kepentingan bersama. Untuk tindak lanjut dari hasil pengawasan tentang pemungutan suara di TPS, Bawaslu membuat evaluasi agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat dan menjamin protokol kesehatan yang lebih ketat agar masyarakat merasa kesehatannya terjamin.

Selanjutnya yaitu tahap selanjutnya penghitungan suara di TPS yaitu tahap dimana surat suara akan dihitung kemudian akan di unggah secara online formulir C1 Pilkada Kota Samarinda. Pengawasan Bawaslu dalam tahap ini adalah memastikan tidak adanya perubahan data suara yang terjadi, ataupun penggelembungan suara. Selain itu juga Bawaslu tetap harus memastikan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pengawasan sendiri Bawaslu yang sudah menempatkan PTPS di setiap TPS untuk melaporkan segala kegiatan lewat lembar berita acara dan dokumentasinya lewat smartphone. Untuk tahap penghitungan suara di TPS wajib dihadiri oleh saksi pasangan calon, anggota KPPS, PTPS.

Tahap penghitungan dimana surat suara dikeluarkan dan dihitung. Surat suara disaksikan bersama jika ada surat suara yang tidak sah maupun sah akan disaksikan bersama. Untuk kendala ada pada saat mengupload formulir C1, karena server yang overload yang berujung server down. Kendala ini merupakan kendala dari pusat karena server berasal dari pusat. Akibat dari kendala ini ada TPS yang dapat mengupload formulir C1 dan ada juga TPS secara manual bukan daring. Untuk pelanggaran perubahan data dan penggelembungan suara tidak ada, karena tidak adanya laporan yang masuk ke Bawaslu. Protokol kesehatan pun dijalankan dengan baik dan dipatuhi karena demi kepentingan bersama selalu diimbau oleh KPPS.

Penetapan Hasil Pilkada

Proses penetapan hasil pilkada yang pertama adalah rapat pleno tingkat Kelurahan, kemudian naik ke tingkat rapat pleno tingkat Kecamatan dan yang terakhir rapat pleno tingkat Kota. Yang menghadiri rapat pleno sendiri adalah KPU, Bawaslu, dan Pasangan Calon beserta timnya. Untuk penyelesaian masalah terkait surat suara, seharusnya diselesaikan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan sebelum naik ke tingkat Kota. Penetapan pada Rabu, 16 Desember 2020 yang berdasarkan surat suara yang sah dan terverifikasi.

Setelah penetapan KPU mengirimkan surat kepada DPRD, kemudian dilanjutkan oleh DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat pleno tingkat Kota Samarinda, ada protes yang datang dari pasangan calon nomor urut 3 yaitu Zairin Zain dan Sarwono dengan alasan rapat pleno dan penetapan dilaksanakan dalam masa pandemi dan harus dihentikan. Selain itu pasangan calon nomor urut 3 Zairin Zain dan Sarwono mengklaim bahwa ada pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan penetapan hasil Pilkada yaitu Bawaslu memproses laporan tersebut, yang kemudian laporan tersebut tidak memenuhi dua alat bukti yang menjadi syarat untuk dilanjutkan kasusnya sehingga laporan tersebut dihentikan. Untuk Pilkada Kota Samarinda tidak ada terjadi sengketa Pilkada.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengawasan kampanye dilaksanakan Bawaslu dengan menurunkan anggota Bawaslu untuk meninjau dan memeriksa kesesuaian pelaksanaan kampanye paslon dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi COVID-19, sedangkan untuk dana kampanye Bawaslu mengawasi dengan menyamakan data dari hasil

- audit Kantor Akuntan Publik dengan data yang dimiliki KPU.
2. Pengawasan pengadaan logistik dilakukan dengan mekanisme Bawaslu turun ke lapangan yaitu turun langsung ke gudang penyimpanan KPU untuk melihat keadaan logistik untuk menyesuaikan dengan kondisi di masa pandemi COVID-19. Sedangkan untuk pengawasan pendistribusian Bawaslu ikut dalam pengawasan pendistribusian dari gudang KPU hingga sampai ke TPS.
 3. Pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pilkada di TPS dilaksanakan Bawaslu dengan menempatkan PTPS disetiap TPS dengan dilengkapi lembar berita acara dan smartphone untuk mendokumentasikan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pilkada dan ketaatan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.
 4. Pengawasan penetapan Pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 dimulai dari rapat pleno yang dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19 yaitu rapat pleno tingkat Kelurahan, Kecamatan dan yang terakhir adalah rapat pleno Tingkat Kota Samarinda yang kemudian sekaligus menetapkan pemenang dari Pilkada Kota Samarinda berdasarkan surat suara yang sah dan terverifikasi.
 5. Faktor pendukung pengawasan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Kota Samarinda adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 Huruf F Tentang Pemilihan Umum yang isinya bagaimana Bawaslu Kabupaten, Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada baik pelanggaran Pilkada maupun

pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 selain itu faktor pendukung lainnya adalah kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dan penambahan jumlah TPS dari 1.582 menjadi 1.962 untuk memecah konsentrasi jumlah massa pemilih yang bertujuan mencegah dan menekan angka penyebaran COVID-19 pada saat pemungutan suara di TPS penambahan jumlah TPS ini berdasarkan penambahan jumlah TPS ini berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda di Ballroom Hotel Aston Lantai 12, Kota Samarinda pada Selasa, 8 September 2020.

REFERENSI

- Donnelly. 2018. Model Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Dunia: Jurnal Lembaga Penyelenggara Pemilu.
- Mangusong, Nurainun. 2010. Hukum Tata Negara I: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Yogyakarta.
- Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Mandar Maju.
- Swastha, Basu. 2010. Manajemen Pemasaran : Analisa dan Prilaku Konsumen. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Victor. Juhir Jusuf. 2011. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Perundang-Undangan:**
UU No. 7 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 17
UU No. 10 Tahun Tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6

Perppu No. 2 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 Pasal 122A Ayat 1.

Peraturan KPU No. 13 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Pasal 58 Ayat 1 Huruf B

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 Pasal 104 Huruf F

UUD 1945 Bab VIIB Tentang Pemilihan Tahun 1945 Pasal 22E Ayat 1

UU No. 10 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6

Sumber Internet :

<https://www.kompas.com/covid-19> diakses pada Minggu, 6 Desember 2020.

<https://covid19.kaltimprov.go.id> diakses pada Minggu, 6 Desember 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/15362571/catat-sederet-larangan-dan-sanksi-saat-kampanye-pilkada-2020> diakses pada Kamis, 10 Desember 2020.

<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82#:~:text=Pengawasan%20adalah%20proses%20dalam%20menetapkan,action%20to%20ensure%20desired%20results> diakses pada Jumat, 11 Desember 2020